



PUTUSAN

Nomor 865 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **DANIATI alias OPENG binti DAHLAN;**
Tempat Lahir : Parepare;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/7 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tarakan Nomor 70, Kelurahan
Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota
Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket kristal bening terbungkus plastik bening berperekat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto bersama kemasan 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;
 - 2 (dua) buah potongan pipet (sendok sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) hp merek samsung warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN.Pre tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIATI alias OPENG binti DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket kristal bening terbungkus plastik bening berperekat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,7178 (satu koma tujuh satu tujuh delapan);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;
 - 2 (dua) buah potongan pipet (sendok sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) hp merek Samsung warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 475/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 15 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN.Pre tanggal 23 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 1 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, cara *judex facti* mengadili Terdakwa sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa benar dalam perkara *a quo*, suami Terdakwa yang bernama Jusman ada menyimpan sabu-sabu di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pernah melihat dan menyatakan bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa terlibat dalam jual beli sabu-sabu. Sebaliknya, Penuntut Umum hanya dapat membuktikan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi Jusman yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sebelum menikah. Oleh karena itu, *judex facti* berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa dengan demikian unsur delik "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik dari suaminya;
- Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 475/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 15 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN.Pre tanggal 23 Oktober 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 475/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 15 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN.Pre tanggal 23 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 865 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)